



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 8 Telp. (0362) 22443-21-484 Singaraja

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 826 / 1209 / 2017

TENTANG

LIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

- Meringkat :
1. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakid Wanda Nomor : 02/TK.RA.A/YPMNUH/2017 Tanggal 18 April 2017 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 2. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakid Wanda telah mematuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak/RA yang bernama Khodijah
 3. bahwa sesuai dengan hal ini - ini diatas pada - pada dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
- Meringkat :
1. Undang-Undang No 69 tahun 1994 tentang pemerintahan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 No.122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 1813);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pemerintahan persatuan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4885);
 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9485/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4673/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.
8. Keputusan Bupati No 75 Tahun 2003 tentang pendirian/sewa menyewa tempat tinggal/gia pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENGUTAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin kepada

Nama Ketas Yayasan Pendidikan Muslimat NU Rina Raki Wanti

Alamat : Dusun Dusun Kaja Kungin Desa Kuthantubuhan
Kec. Kuthantubuhan, Kabupaten Buleleng

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
RA Khodijah.

KEDUA

Mewajibkan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Rina Raki Wanti menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak/RA Khodijah dengan ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

KETIGA

Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Rina Raki Wanti dikum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng diimbuhkan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

Keempat

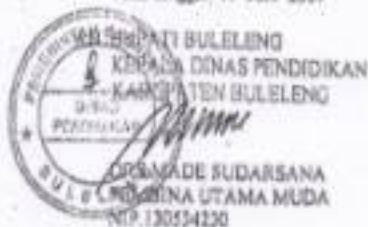
Apabila terjadi pelanggaran pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Singaraja,

Pada tanggal 19 Juni 2007



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Lini Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kuthantubuhan
4. Kepala TK /RA Khodijah



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon (0362) 22442, Fax : (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.buleleng.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 400.3.6.8/9363/PAUD-PNF-Disdikpora/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Nama : Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
- 2 NIP. : 19741014 199311 1 001
- 3 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
- 4 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

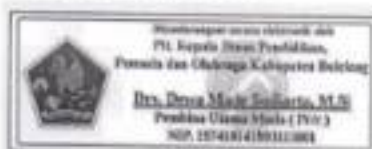
Dengan ini menerangkan bahwa:

- 1 Nama Lembaga : TK Khodjah
- 2 Alamat : Banjar Dinas Kaja Kangin Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
- 3 NPSN : 69671392
- 4 No. Ijin Pendirian : 826/129/DISDIK

Satuan Pendidikan tersebut diatas mulai tanggal 21 Juli 2025 pindah alamat ke Lingkungan Jarat, Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, perpindahan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses kegiatan pembelajaran karena tempat yang lama sudah tidak layak dipakai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 25 Agustus 2025



Tembusan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Korwil Disdikpora Kecamatan Buleleng.
3. Pengawas.
4. Arsip



Surat
Keterangan
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS-E